

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN LOSARI
KEPALA DESA LOSARI LOR

NOMOR DESA 154
Jalan Raya Soekarno - Hatta Nomor 110 Telepon (0231) 831029
LOSARI LOR Kode Pos 45192

KEPUTUSAN KEPALA DESA LOSARI LOR
KECAMATAN LOSARI
KABUPATEN CIREBON
NOMOR 141.3/KPTS.7-DES/2003
T E N T A N G
PENYEDIAAN TANAH / LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN
GEDUNG SMU NEGERI LOSARI

KEPALA DESA LOSARI LOR

- Menimbang** : bahwa sehubungan di wilayah Kecamatan Losari belum terdapat sarana Pendidikan SMU Negeri maka demi meningkatkan sumber daya manusia di Kecamatan Losari kami Pemerintah Desa Losari Lor yang memiliki aset tanah darat siap untuk menyediakan lahan bagi Pembangunan Gedung SMU Negeri Losari yang perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Nomor 3839);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 8 Seri D.5);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 12 Seri D.9);
- Memperhatikan** : Surat Persetujuan Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Losari Lor tanggal 8 Agustus 2002 Nomor 03 / BPD - LL / VIII / 2002 tentang Persetujuan Penyerahan Lahan Bagi SMU Negeri Losari.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DESA LOSARI LOR KECAMATAN LOSARI KABUPATEN CIREBON TENTANG PENYEDIAAN TANAH / LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG SMU NEGERI LOSARI
- Pertama** : Menyediakan Tanah Desa untuk pembangunan SMU Negeri Losari di Desa Losari Lor, Blok Biting Persil 69 Leter C Nomor 2 Kelas I seluas $\pm 8.270 M^2$ dengan batas - batas :
- Sebelah Utara : Tanah Hak Pakai Desa
- Sebelah Timur : Tanah Hak Pakai Desa
- Sebelah Selatan : Tanah Hak Pakai Desa / Kantor Kepala Desa
- Sebelah Barat : Tanah Hak Pakai Desa
- Kedua** : Bahwa tanah / lahan yang tersedia untuk Pembangunan Gedung SMU Negeri Losari tersebut tanpa adanya ganti rugi dari pihak manapun, demi terlaksananya Pembangunan SMU Negeri Losari di Kecamatan Losari dan Pihak SMU Negeri Losari menggunakan tanah tersebut sebagai Hak Guna Pakai;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Desa : LOSARI LOR
Pada Tanggal : 03 JUNI 2003

KEPALA DESA LOSARI LOR

Drs. MOCH. SOFWAN SOFFA